

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana Aristoteles dan Plato yang terkenal dengan pemikiran politik dan negaranya, Al-Farabi juga memiliki pemikiran di bidang politik dan kenegaraan yang terpengaruh dan terinspirasi dari kedua filsuf Yunani tersebut.

Perlu diketahui, filsafat politik dan kenegaraan (membahas) dengan negara dan masyarakat di dalamnya. Sebagaimana yang menjadi objek pembahasan dari filsafat politik dan kenegaraan Al-Farabi ialah tentang masyarakat, konsep kepemimpinan, dan konsep tujuan negara.

Sebagai seorang yang sangat pandai dalam filsafat, para ahli kemudian menempatkan Al-Farabi sebagai filsuf muslim yang pertama. Salah satu tokoh yang berpendapat demikian ialah Massignon, seorang ahli ketimuran dari Prancis. Bila dilihat dari penguasaannya terhadap filsafat, Massignon lebih condong untuk menempatkan Al-Farabi sebagai filsuf muslim pertama. Sementara itu, Al-Kindi ialah filsuf yang mengawali pintu filsafat Yunani di dunia Islam. Oleh karenanya, Al-Kindi lebih tepat disebut sebagai "pengantar", sementara Al-Farabi ialah filsuf pertamanya.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial. Pandangan ini terpengaruh dari pemikiran Plato, Aristoteles, dan Ibnu Rabi'. Implikasi dari pandangan ini ialah bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk hidup. Manusia tidak bisa, dan tidak mungkin hidup sendirian. Pemikiran filsafat Plato, Aristoteles, dan Al-Farabi tentang manusia sebagai makhluk sosial relevan dengan ajaran Islam. Masalah ini

---

<sup>1</sup> Rizem Aizid, *Para Pelopor Kebangkitan Islam*, (Banguntapan Yogyakarta: DIVVA Press: 2017), cetakan kesatu, h. 52.

kian menambah keberhasilan Al-Farabi dalam memadukan agama dan filsafat, Apabila kembali kepada filsafat politik dan kenegaraan Al-Farabi, Menurutnya, sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kecenderungan alami untuk hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong untuk kemaslahatan bersama.

Perihal kecenderungan manusia dalam bermasyarakat, Al-Farabi membagi masyarakat menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, masyarakat sempurna. Jenis masyarakat sempurna ini digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

- a. Masyarakat sempurna besar. Maksud golongan pertama ialah masyarakat yang terdiri atas gabungan banyak bangsa. Mereka kemudian bersepakat mendirikan satu negara besar untuk mencapai tujuan hidup bersama. Contoh dari golongan ini ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang terdiri atas kumpulan beberapa negara. Mereka membangun perserikatan guna saling membantu. dan bekerja sama.
- b. Masyarakat sempurna sedang. Di bawah masyarakat sempurna besar ada masyarakat sempurna sedang. Lantaran levelnya lebih rendah maka masyarakat yang tergabung di dalam golongan ini pun lingkupnya lebih kecil. Golongan ini terdiri dari satu bangsa yang menghuni di suatu wilayah di bumi.
- c. Masyarakat sempurna kecil. ialah masyarakat sempurna kecil. Menurut pandangan Al-Farabi, golongan masyarakat ini merupakan masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota (negara kota).<sup>2</sup>

Kedua, masyarakat tidak sempurna atau belum sempurna. Jenis masyarakat kedua menurut Al-Farabi ialah masyarakat yang tidak

---

<sup>2</sup> Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*, (Banguntapan Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 47.

sempurna. Contohnya yaitu masyarakat yang tergabung dalam lingkup sangat kecil, seperti yang ada di pedesaan, kampung, lorong, dan keluarga.<sup>3</sup> Dari semua kelompok itu, keluarga merupakan golongan masyarakat yang paling tidak sempurna.

Demikianlah pembagian masyarakat menurut Al-Farabi. Kedua jenis masyarakat itu dapat berkembang dari tidak sempurna menjadi sempurna. Menurut pandangannya, perkembangan tersebut sifatnya bertingkat-tingkat. Awalnya, dari mulai masyarakat terbesar, kemudian menjadi masyarakat desa atau kampung, dan menuju masyarakat kota yang sempurna dan berpemerintahan.

Dalam pandangan Al-Farabi sebagaimana dikutip oleh Asy'ari Muthhar, manusia berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun termasuk masyarakat sempurna ataupun masyarakat yang tidak sempurna, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, perbedaan tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, seperti iklim, lingkungan, makanan, pergaulan, dan lain-lain. Yang kemudian dari faktor tersebut akan mempengaruhi watak, pola pikir, prilaku, orientasi, dan adat kebiasaan. Berdasarkan perbedaan tersebut, Al-Farabi memandang bahwa masyarakat sempurna merupakan masyarakat yang memiliki keseimbangan dalam unsur-unsurnya. Perbedaannya ialah unsur-unsur tersebut memiliki kebebasan individual yang lebih besar.<sup>4</sup> Maka kebebasan individual yang ada dalam diri manusia itu unsur-unsurnya lebih dikuasai dan diperintah oleh pusatnya.

Tentang masyarakat, Al-Farabi memiliki satu teori yang sangat terkenal, yaitu masyarakat (negara) ideal. pemikirannya ini tertuang dalam karyanya yang cukup terkenal yaitu *Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*.

---

<sup>3</sup>Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State...*, h. 47.

<sup>4</sup>Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State...*, h. 16.

Masyarakat ideal atau disebut *al-Madinah al-Fadhilah* yang menurut pandangannya diumpamakan seperti tubuh manusia yang utuh dan sehat, seluruh organ dan anggota badannya bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang terkoordinasi rapi demi kesempurnaan hidup tubuh tersebut, dan penjagaan akan kesehatannya.<sup>5</sup> Dari analogi ini, Al-Farabi kemudian menyatakan bahwa masyarakat ideal adalah masyarakat yang anggotanya saling bekerja sama dan saling memahami fungsinya masing-masing serta dipimpin oleh seorang nabi atau filsuf.

Kemudian jika kita relevansikan dengan sistem pemerintahan di Indonesia sekarang ini yang dirasa tidak akan mungkin mendapatkan seorang pemimpin negara yang seperti digambarkan oleh Al-Farabi yaitu seorang nabi atau filsuf, maka hal itu boleh dikatakan mustahil atau tidak mungkin terwujud. Begitu juga dengan sistem pemerintahan yang diidam-idamkan oleh Al-Farabi dalam konsepnya. Tetapi Al-Farabi sendiri memberikan gambaran bagi suatu negara agar mendapatkan seorang pemimpin negara yang baik disamping seorang nabi atau filsuf sehingga akan tercapainya kesempurnaan atau kebahagiaan yang menjadi tujuan dari sebuah negara.

Berdasarkan pada pemaparan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang pemikiran Al-Farabi tentang konsep negara ideal (*al-Madinah al-Fadhilah*), dan kemudian bagaimana kontekstualisasinya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Adapun penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Kontekstualisasi Konsep Negara Utama (*Al-Madinah Al-Fadhilah*) Al-Farabi dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”**.

---

<sup>5</sup>Al-Farabi, *Kitab Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, (Beirut: Dar Al-Mashriq, 1996), h. 124.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsep pemimpin negara utama menurut Al-Farabi dapat diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia?
- b. Bagaimana konsep masyarakat negara utama menurut Al-Farabi dapat diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia?
- c. Bagaimana tujuan negara utama menurut Al-Farabi dapat diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diambil berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana konsep kepemimpinan negara utama menurut Al-Farabi dapat diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana konsep masyarakat negara utama menurut Al-Farabi dapat diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep tujuan negara utama menurut Al-Farabi dapat diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi/manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasanah keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara, serta memperluas wawasan terkait dengan perkembangannya dari waktu ke waktu.

2. Menambah sumbangsih dari berbagai pemikiran teori dalam perkembangan Hukum Tata Negara.
- b. Manfaat Praktis/Sosiologis
1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa referensi bagi para mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan Hukum Tata Negara khususnya dari perspektif pemikiran politik Al-Farabi.
  2. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerhati Hukum Tata Negara di Indonesia dari segi konsep negara ideal.

#### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

<p>Skripsi milik Lia Safitri yang berjudul <b><i>“Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran Al-Farabi Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia”</i></b><sup>6</sup></p>	
<p>Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah berfokus pada bagaimana relevansi konsep negara ideal menurut Al-Farabi dengan negara Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia adalah negara yang mencita-citakan kesejahteraan masyarakat dengan keadilan pemimpin yang berdasarkan</p>	<p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah pertama penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pentingnya peran masyarakat dalam sebuah negara. Kedua, pentingnya seorang pemimpin dalam sebuah negara yang diibaratkan dengan jantung dalam fungsi tubuh. Ketiga, bagaimana</p>

<sup>6</sup>Lia Safitri, *“Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran Al-Farabi Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia”*, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 7.

<p>Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, konsep negara yang ideal yang digagas oleh Al-Farabi adalah perwujudan negara yang ideal yang diharapkan keberadaannya oleh semua negara.</p>	<p>relevansi konsep negara ideal menurut Al-Farabi dengan pembangunan negara bangsa di Indonesia yang hal tersebut didapatkan kesesuaiannya dari konteks pancasila. Sedangkan pada penelitian yang penulis paparkan dalam skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana penerapan konsep negara ideal menurut Al-Farabi dengan sistem pemerintahan di Indonesia.</p>
<p>Skripsi milik Ahmad Nurfauzi yang berjudul “<i>Tinjauan Konsep Civil Society Dalam Teori Al-Madinah Al-Fadhilah Abu Nasr Al-Farabi</i>”<sup>7</sup></p>	
<p>Persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah sama-sama berfokus pada pembahasan bagaimana konsep kepemimpinan itu dapat berpengaruh dalam sebuah negara. Selain itu, pentingnya penerapan potensi dasar manusia yang</p>	<p>Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan bagaimana tinjauan konsep <i>civil society</i> dan <i>good governance</i> dalam negara <i>al-Madinah al-Fadhilah</i>. Hal yang paling utama adalah kerjasama</p>

---

<sup>7</sup>Ahmad Nur Fauzi, “*Tinjauan Konsep Civil Society Dalam Teori Al-Madinah Al-Fadhilah Abu Nasr Al-Farabi*”, (Skripsi Prodi Akidah Filsafat Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta, 2023), h. 41.

<p>terbagi dalam berbagai karakteristik, menjadi sebuah upaya untuk menjadikan hubungan erat antara pemimpin dan masyarakat.</p>	<p>antara masyarakat dan negara, pembahasannya mengedepankan bahwa masyarakat dalam <i>civil society</i> memiliki ruang <i>public sphere</i> dimana negara tidak boleh melakukan intervensi didalamnya. Adapun skripsi penulis, membahas tentang bagaimana asas-asas negara utama, karakteristik warga negara, dan tujuan negara ideal dalam konsep <i>al-Madinah al-Fadhilah</i> Al-Farabi dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.</p>
<p>Skripsi milik Bagas Rahmansyah yang berjudul <b><i>“Korelasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Dan Konsep Negara Ideal Al-Farabi”</i></b><sup>8</sup></p>	
<p>Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama-sama memiliki objek yang sama terkait dengan konsep negara ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana konsep pemikiran yang digagas olehnya dapat menciptakan suatu</p>	<p>Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut mengutamakan pembahasan tentang bagaimana hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dilakukan</p>

<sup>8</sup>Bagas Rahmansyah, “Korelasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Dan Konsep Negara Ideal Al-Farabi”, (Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 77.

<p>tatanan masyarakat dan negara yang ideal yang bertujuan untuk terciptanya negara yang adil, sejahtera, dan bahagia.</p>	<p>oleh pemerintah pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dengan konsep negara ideal menurut Al-Farabi. Penelitian tersebut terbatas pada kurun waktu tertentu dalam mengkorelasikan kedua hal itu, sedangkan peneliti sendiri menjelaskan tentang bagaimana asas-asas, karakteristik, dan tujuan negara utama menurut Al-Farabi dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang tidak dibatasi dengan waktu tertentu.</p>
--	---

## F. Kerangka Pemikiran

Teori kredo atau syahadat adalah teori yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini diambil dari Al-Qur'an, diantaranya surat Al-Fatihah : 5, Al-Baqarah: 179, Ali Imran: 7, An-Nisa: 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain sebagainya. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, *The Modern Trend of Islam* (1950) dan dikutip oleh Muhamad Mas'ud. Dalam teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam

masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulullah.<sup>9</sup>

Sejalan dengan teori Gibb di atas, imam madzhab seperti imam Syafi'i telah mengungkapkan teori non teritorialitas dan Abu Hanifah dengan teori teritorialitas ketika mereka menjelaskan teori hukum internasional (*Fiqh Siyasa Dauliyah*).<sup>10</sup> Teori teritorialitas dari imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada dalam wilayah yang memberlakukan hukum Islam. Sedangkan teori non-teritorialitas dari imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia berada, baik dalam wilayah yang diberlakukan hukum Islam ataupun pada wilayah yang tidak diberlakukan hukum Islam.

Meskipun demikian, diasumsikan ketika Islam masuk ke Indonesia telah membawa pemberlakuan hukum Islam di Nusantara, minimal masih dalam tahap embrio. Hal ini berdasarkan teori otoritas hukum atau teori kredo syahadat dari H.A.R. Gibb bahwa ketika seseorang masuk Islam dan mengucapkan syahadatnya, maka seseorang telah terikat untuk menerima dan tunduk terhadap ajaran Islam, termasuk hukum-hukum Islam.<sup>11</sup>

Keterikatan seseorang terhadap hukum Islam yang dilandasi dengan syahadain, para ahli hukum Islam menjadikannya sebagai salah satu teori dalam pemberlakuan hukum Islam, yang disebut teori syahadat. Teori ini sangat ideal dalam menjamin eksistensi dan prospek hukum Islam di

---

<sup>9</sup>Muhamad Mas'ud, dkk., "Eksistensi Teori Kredo Dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Islamika*, Volume 14, Nomor 1, (Januari-Juni 2020), h. 4.

<sup>10</sup>Muhamad Mas'ud, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, (Bandung: Pusaka Rahmat, 2017), h. 56.

<sup>11</sup>Juhaya S. Pradja, "Aspek Pembaharuan Fiqh di Indonesia," dalam Anang Haris Himawan (ed.), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Walisongo dan Pustaka Pelajar, 2000), h. 125-126.

Indonesia. Sebab untuk mengamalkan dan menjaga eksistensi hukum Islam, aspek aqidah yang kuat bagi pemeluknya adalah pilar yang utama, selanjutnya pada aspek-aspek yang lain. Awal keberadaan hukum Islam di Indonesia, sebelumnya sudah ada tatanan-tatanan yang dipatuhi oleh masyarakat, kemudian tatanan itu disebut hukum adat.<sup>12</sup>

Setiap penganut agama mesti ada nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama, lalu dijadikan sistem dalam kehidupan mereka dan mengatur hubungan antar sesama manusia, yang kemudian disebut dengan hukum. Oleh karena hal tersebut, di Indonesia misalnya, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka hukum Islam dijadikan salah satu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Sekali pun NKRI bukanlah negara Islam dan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara, namun keberadaan hukum Islam benar-benar eksis dan dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Hukum Islam tidak hanya menjadi hukum yang hidup (*ius non scriptum*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), tetapi eksis sebagai hukum formal yang terligislasi (*ius scriptum*) dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Sistem ini mempunyai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta untuk menerapkan hukum-hukum Allah swt. dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem pemerintahan Islam memiliki

---

<sup>12</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan relevansinya bagi pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 70.

<sup>13</sup> Muhamad Mas'ud, dkk., "Eksistensi Teori Kredo Dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Islamika*, Volume 14, Nomor 1, (Januari-Juni 2020), h. 61.

beberapa karakteristik seperti kedaulatan Allah swt, kepemimpinan yang adil, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.<sup>14</sup>

Al-Farabi, seorang filsuf Islam terkenal mengemukakan konsep al-Madinah al-Fadhilah yang berarti “kota yang utama atau ideal”. Menurutny, al-Madinah al-Fadhilah adalah suatu masyarakat yang diatur oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, serta mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua warga masyarakatnya.

Dalam pandangan fiqh siyasah, konsep tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan sistem pemerintahan Islam. Yang mana keduanya menekankan pentingnya bagi sebuah negara agar memiliki pemimpin yang adil dan bijaksana demi tercapainya sebuah tujuan negara. Menurutny, yang paling ideal sebagai kepala negara ialah nabi atau rasul atau filsuf. Karena tugas seorang kepala negara selain untuk mengurus negara, juga sebagai pengajar dan pendidik terhadap anggota masyarakat yang dipimpinnya. Maka ia mengidealkan pemimpin seorang nabi atau filsuf.

Tetapi jika pemimpin tersebut sulit ditemukan, bahkan tidak mungkin mendapatkan pemimpin seorang nabi terutama pada masa sekarang ini, maka sebagai gantinya Al-Farabi memberikan alternatif untuk kriteria pimpinan utama dalam peringkat kedua. Pemimpin peringkat kedua ini menjadi pelanjut pemimpin utama yang ideal dengan kriteria yang harus ada pada dirinya sejak lahir hingga dewasa. Persyaratan-persyaratan tersebut ialah: 1) Bijaksana, 2) Mengerti dan mampu melaksanakan undang-undang, 3) Memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan, 4) Mampu memprediksi persoalan yang akan terjadi di masa yang akan

---

<sup>14</sup>Askana Fikriana, dkk, “Penerapan Sistem Pemerintahan Islam untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 3, (Tahun 2023), h. 27671.

datang, 5) Mampu menasihati orang, 6) Berbadan sehat.<sup>15</sup>

Pemimpin ideal pada peringkat kedua ini tentunya masih bisa diupayakan bagi suatu negara agar mendapatkan pemimpin yang baik. Sehingga pemimpin tersebut dapat mewujudkan negara yang adil, makmur, dan masyarakat yang sejahtera. Dalam konteks sekarang ini, negara Indonesia misalnya, masih mengupayakan negara yang bertujuan untuk mewujudkan hal tersebut, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam rangka usaha untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara Indonesia, maka hal utama yang harus dilakukan adalah dengan cara membentuk dan menyusun sistem pemerintahan yang baik sehingga pemerintahan tersebut dapat bekerjasama antara satu dengan yang lainnya demi terwujudnya tujuan negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.<sup>16</sup>

Melalui sistem pemerintahan, suatu negara dapat berjalan dengan baik dan dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi setiap elemen-elemen yang ada dalam suatu pemerintahan di negara tertentu.<sup>17</sup> Tidak boleh bertentangan dan hanya menjalankan fungsi dan tugasnya sendiri-sendiri. seperti di Indonesia, misalnya, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.<sup>18</sup> Oleh karenanya, dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan

---

<sup>15</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 56.

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 148.

<sup>17</sup> Muhadam Labodo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 46.

<sup>18</sup> Muhammad Ahsanul Khuluqi, dan Muwahid, "Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia", *Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 26, No. 2, (Desember 2023), h. 180.

kepentingan negara, lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus bekerjasama dengan baik dan optimal.

Di Indonesia, pasca adanya amandemen UUD 1945 memberikan sebuah peluang yang cukup besar terutama sistem presidensial yang sebelumnya lebih dominan ke arah parlementer yang jauh dikatakan sebagai lembaga yang seimbang. Adanya amandemen tersebut memberikan peluang yang lebih luas pada setiap lembaga negara dalam hal memberikan kontrol atau *check and balances*<sup>19</sup>. Konsep negara hukum yang tertantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan sebuah aturan dalam kehidupan bernegara harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>20</sup> Lembaga negara yang sebelumnya saling mendominasi, setelah amandemen memiliki kedudukan yang sama rata dan sejajar.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini memuat beberapa aspek sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif yang berfokus pada penelitian pustaka (*library research*). Yaitu suatu penelitian dengan membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang memiliki hubungan relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis-empiris, yakni pendekatan atau suatu metode yang

---

<sup>19</sup>Muhammad Ahsanul Khuluqi, dan Muwahid, "Sejarah Sistem Pemerintahan...", h. 172-173.

<sup>20</sup>Diya UI Akmal, "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan", *Hukum dan Keadilan*, Volume 8, No. 1, (Maret 2021), h. 30.

pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.<sup>21</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku karya Moh. Asy'ari Muthhar yang berjudul *The Ideal State: Perspektif Al-Farabi tentang konsep negara ideal*. Karya tersebut merupakan sebuah buku yang membahas tentang pemikiran Al-Farabi tentang konsepnya mengenai negara ideal.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dan menjadi pelengkap dari data primer. Buku *Para Prolopor Kebangkitan Islam*, jurnal-jurnal, dan literatur lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan konsep negara ideal.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan teknik pengolahan data sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (editing). Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan Data (coding). Yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, baik itu dari sumber al-Qur'an

---

<sup>21</sup>Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 1, (2018), h. 34.

dan hadits, atau buku-buku literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Rekonstruksi data. Yaitu menyusun ulang data dengan teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian yang dilakukan.<sup>22</sup>

## 5. Teknik penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini mengacu pada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.

## H. Sistematika Pembahasan

Terdapat beberapa pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yang ditulis secara sistematis kemudian dibagi ke dalam beberapa bagian. Yaitu :

Pada bab pertama, berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan pentingnya melakukan penelitian. Kemudian ditentukan dan diidentifikasi masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini. Setelah itu, masalah tersebut dibatasi sehingga menjadi rumusan masalah. Lalu ada tujuan dan signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan agar menjadi acuan dan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Kemudian ada kerangka pemikiran dan metodologi penelitian sebagai langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menulis skripsi. Terakhir, terdapat sistematika pembahasan untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi penelitian secara keseluruhan.

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang biografi Al-Farabi. Berisi latar belakang kehidupan, sumber-sumber pemikiran politik Al-Farabi, karya-karya yang telah dihasilkan oleh Al-Farabi, dan pemikiran Al-Farabi tentang konsep negara utama atau dikenal dengan *Al-Madinah Al-Fadhilah*.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang landasan teori tentang sistem pemerintahan. Yaitu konsep dasar tentang sistem pemerintahan, teori-teori tentang sistem pemerintahan, dan penjelasan tentang bagaimana konvergensi antara pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan konsep negara ideal.

Bab keempat, pada bab ini peneliti menguraikan penjelasan tentang jawaban dari rumusan masalah yang diteliti pada skripsi ini, yaitu bagaimana penerapan konsep negara utama (*Al-Madinah Al-Fadhilah*) Al-Farabi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, hal tersebut berkaitan dengan asas-asas negara utama, karakteristik warga negara ideal, dan tujuan negara utama serta bagaimana kontekstualisasinya dengan sistem negara Indonesia.

Bab kelima, pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil dari penelitian beserta saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.